



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan penjual barang campuran Online, bertempat kediaman di Lingkungan Bonto Baddo, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Lingkungan Anaaong/Pangngai (depan Mesjid Pangngai Anaaong) Kelurahan Pa'bundukang Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA. Tkl. Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bonto Baddo, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B- 004/KUA.21.21.08/PW.01/1/2024,
tertanggal 05 Januari 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Lingkungan Anaaong, Kelurahan Pa'bundukang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- Muhammad Faisal bin Rudi Nojeng, NIK: 7305031804110001, Tempat tanggal lahir: Takalar, 18 April 2011, umur 13 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTP (dalam asuhan Tergugat);
- Najwa Oktavianti binti Rudi Nojeng, NIK: 7305036810150001, Tempat tanggal lahir: Takalar, 28 Oktober 2015, umur 9 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD (dalam asuhan Tergugat);

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan;
- Apabila Tergugat marah-marah Tergugat tidak segan-segan berkata kasar dan melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dengan cara meninju bagian wajah Penggugat;
- Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2023, pada saat itu Tergugat marah-marah dikarenakan Tergugat sedang mencari salah satu helm Tergugat yang dimana Penggugat tidak mengingat Penggugat menyimpan helm tersebut dimana akan tetapi Tergugat tiba-tiba melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat dengan menggunakan helm Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah yang kini berjalan selama 4 bulan dan



selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan.



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Rini Fahriyani Ilham, S.HI.,M.H. namun upaya mediasi tidak berhasil, demikian pula hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan namun tidak berhasil.

Bahwa hakim telah membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara lisan sebagai berikut :

- bahwa poin 1 2 3 dan 4 benar demikian.
- bahwa poin 5 tidak benar tergugat marah tanpa alasan dan kecemburuan tergugat sangat wajar karena penggugat sering keluar malam dan pulang tengah malam, benar tergugat pernah meninju penggugat karena penggugat telah selingkuh dan berzina dengan laki-laki lain.
- bahwa tidak benar penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan yang benar baru berlangsung selama 1 bulan itupun penggugat yang meninggalkan tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pada intinya tetap pada gugatannya semula dan menambahkan bahwa ia sering pulang malam karena penggugat bekerja.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang menyatakan secara lisan tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti tertulis berupa Duplikat kutipan akta nikah Nomor: B-004/KUA.21.21.08/PW.01/1/2024, tertanggal 05 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan seluas luasnya oleh hakim untuk mengajukan bukti saksi dalam perkara ini.



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Takalar sebagai mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 Februari 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan Tergugat ternyata sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi disanggah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan penggugat disangkal oleh Tergugat maka penggugat wajib terlebih dahulu membuktikan dalil gugatan yang disangkal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa duplikat buku nikah yang hanya membuktikan adanya pernikahan antara penggugat dan tergugat dan tidak mengajukan bukti saksi-saksi yang menjelaskan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, meskipun telah diberikan kesempatan oleh hakim, maka hakim berpendapat bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan dalil



gugatannya, olehnya itu gugatan penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023 M, bertepatan tanggal 17 sya'ban 1445 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Nur Qalbi S.HI., M.HI. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Qalbi S.HI., M.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
 2. Biaya ATK : Rp. 150.000,00.
 3. Biaya panggilan : Rp. 280.000,00
 4. PNBP : Rp. 20.000,00.
 5. Redaksi : Rp. 10.000,00.
 6. Materai : Rp. 10.000,00.
- Jumlah : Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).